

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Mewujudkan sebuah perkawinan merupakan satu langkah yang sangat murni dan sangat-sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikut petunjuk mereka. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah.¹

Dalam sebuah pernikahan tak luput dari adanya hajatan pernikahan atau *walimatul'urs*. *Walimah* (الوليمة) artinya *Al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (الوليمة) berasal dari kata arab : الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

¹ Nurul Aufa and Irwan Irwan, "Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi Tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah Di Malaysia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2024), 230.

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²

Keberadaan *walimatul 'urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walimatul 'urs* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimatul 'urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam.³

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan masyarakat lintang di Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tradisi *ngantat betolong* dalam pernikahan. *Ngantat betolong* merupakan bentuk tolong menolong masyarakat kepada keluarga atau pihak yang sedang mengadakan sedekah (Pesta/Upacara) berupa pesta Pernikahan, kelahiran bayi, tasyakuran, khitanan, peringatan kematian dan upacara adat lainnya. *Ngantat Betolong* dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang yang menggelar hajatan berupa

² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (depok: PT raja grapindo, 2022),131.

³ ali abu Bakar, Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al-'urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi" 2, no. 2 (2019), 155.

barang atau jasa diberikan kepada warga yang menggelar hajatan agar beban yang dipikul penyelenggara hajatan tidak terlampau berat.⁴

Ngantat Betolong dapat berupa banyak hal. namun, yang paling umum diberikan oleh masyarakat setempat adalah berupa bahan-bahan makanan untuk dimasak. biasanya, masyarakat sering memberikan Ayam, Beras, Kelapa, dan bahan makanan lain hasil kebun sendiri. Dapat pula berupa uang yang masyarakat berikan dalam bentuk amplop dengan nominal yang beragam sesuai dengan kemampuan si pemberi, bisa juga Berupa tenaga yang masyarakat setempat berikan untuk menyelenggarakan semua proses upacara atau pesta hingga selesai. Biasanya, *Ngantat Betolong* sudah dimulai paling cepat h-4 sebelum hari resepsi atau acara puncak dilaksanakan.

Tradisi *ngantat betolong* tetap ada seiring dengan perkembangan zaman. Namun, terdapat pergeseran-pergeseran yang membuat nilai asli dari tradisi *Ngantat betolong* berubah. Dalam Prakteknya, pihak yang mengadakan *Walimatul urs'* pasti mencatat apa yang di bawa pemberi pada saat *ngantat betolong* beserta jumlah nominalnya dan kemudian disimpan sebagai arsip pribadi dengan tujuan agar arsip tersebut sebagai landasan untuk mengembalikan *ngantat betolong* itu dengan jumlah nominal yang sama kepada pihak

⁴ Wawancara penulis dengan ibu Sumarni, tanggal 27 mei 2024

yang melakukan *ngantat betolong* saat dia mengadakan *Walimatul urs'* juga.

Sehingga, di tengah-tengah masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa melakukan *ngantat betolong* dalam *Walimatul urs'* itu adalah hal yang wajib dan mereka mengharapkan adanya timbal balik yang yang memunculkan kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan dari mengadakan *walimahtul urs'* bukan lagi murni tolong menolong. ketika mereka menganggap apa yang akan di berikan pada saat *ngantat betolong* tidak sesuai maka mereka lebih memilih untuk tidak menghadiri undangan tersebut di karenakan malu.

Penelitian oleh Nevia dkk. menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap praktik Ngantat Betolong sebagai bentuk investasi sosial, bukan lagi semata-mata sebagai perwujudan keikhlasan dalam tolong-menolong⁵. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran makna dari nilai spiritual ke arah nilai pragmatis, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan sosial bagi mereka yang tidak mampu memberikan sumbangan dalam jumlah yang dianggap layak.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dari perspektif hukum Islam karena adanya potensi Pergeseran Nilai dalam Tradisi : Tradisi *Ngantat Betolong* yang awalnya dilandasi oleh

⁵ Nevia Aulia, Mirna Nur Alia Abdullah, and Siti Nurbayani, "Pertukaran Sosial: Pergeseran Nilai Tradisi Ngantat Petolong Di Era Modernisasi," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10, no. 2 (2024), 250.

semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan keikhlasan kini mengalami pergeseran nilai seperti:

- a. Praktik pencatatan nominal sumbangan untuk keperluan pembalasan dengan jumlah yang sama, yang membuat tradisi ini memunculkan kecenderungan mendapatkan keuntungan dari mengadakan *walimahtul urs'* bukan lagi murni tolong menolong.
- b. Tekanan sosial bagi pemberi untuk memenuhi ekspektasi tertentu, yang dapat menyebabkan rasa malu atau beban psikologis bagi mereka yang merasa tidak mampu memenuhi standar tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Analisa 'urf terhadap tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan pra *walimatul urs'* di masyarakat lintang. Penelitian ini akan di jelaskan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI NGANTAT BETOLONG DALAM PELAKSANAAN PRA WALIMATUL 'URS DI MASYARAKAT LINTANG (Studi Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang)"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan pra *walimatul urs'* di masyarakat lintang di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana Analisis '*Urf*' Terhadap Tradisi *Ngantat Betolong* Dalam Pelaksanaan Pra *Walimatul 'Urs* Di Masyarakat Lintang di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan pra *walimatul urs'* di masyarakat lintang di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang .
2. Untuk menelaah Analisis '*Urf*' Terhadap Tradisi *Ngantat Betolong* Dalam Pelaksanaan Pra *Walimatul 'Urs* Di Masyarakat Lintang di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, berikut uraiannya:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Dengan menganalisis praktik tradisi *Ngantat Betolong* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* di masyarakat Lintang, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman terhadap integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep *'urf* (kebiasaan yang diakui selama tidak bertentangan dengan nash syar'i) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak bertentangan dengannya). Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah hukum Islam kontekstual serta membuka ruang kajian bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan diskusi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara tradisi lokal dan hukum Islam.
- b. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami dan mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta mendorong pelestarian budaya lokal yang bernilai syar'i.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Helen Tri Rizki Universitas Sriwijaya 2021 dalam penelitiannya yang berjudul *“perilaku akuntansi dalam budaya ngantat betolong (sumbangan) sebagai konsep ta’awun pada masyarakat desa lubuk tanjung kabupaten empat lawang”*. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi adalah kajian tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara-cara manusia memahami objek dan peristiwa dengan mengalami semuanya secara sadar hingga membentuk realitas.⁶ Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang tradisi *ngantat betolong*. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah Rumusan

⁶Helen tri riziki, “Perilaku Akutansi Dalam Budaya Ngantat Betolong (Sumbangan) Sebagai Konsep Ta ’awun” (Universitas Sriwijaya, 2021).

masalah penelitiannya. Penelitian terdahulu membahas bagaimana Perilaku Akuntansi dalam Budaya *Ngantat Betolong* (Sumbangan) Sebagai Konsep *Ta'awun* pada Masyarakat Desa Lubuk Tanjung, Kabupaten Empat Lawang sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis 'Urf Terhadap Tradisi *Ngantat Betolong* .

Penelitian yang di lakukan oleh Ahmat Syahrudi UIN Raden intan Lampung 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “ *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan adat hantauan atas pemberian uang sebelum akad nikah (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)*” Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah terletak pada subfokus penelitaian yang sama-sama meneliti tentang praktik sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberikan kepada keluarga yang akan melaksanakan

⁷ ahmat Suhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah” (UIN Raden intan lampung, 2023).

walimatul 'urs. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah pada fokus penelitian mengenai area spesifik yang akan diteliti yaitu di Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nevia Aulia Mirna, Nur Alia Abdullah dan Siti Nurbayani jurnal pendidikan, sosial, budaya tahun 2024 yang berjudul "*Pertukaran Sosial: Pergeseran Nilai Tradisi Ngantat Petolong di Era Modernisasi*". jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada jenis pendekatannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber dan teori pertukaran sosial dari George C. Homans untuk menganalisis hasil penelitian. sedangkan penulis

menggunakan teori *urf* untuk menganalisis hasil penelitian.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Mazida Ulfati, Siti Maryam Qurotul Aini Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah 2024 dalam penelitiannya yang berjudul *"Tradisi Buwuhan Saat Walimatul 'Ursy Perspektif Masalah Mursalah"*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reasech*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada teori yang digunakan yaitu sama-sama akan meneliti kesesuaian tradisi dengan teori *masalah mursalah*. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah penelitian tersebut penelitian penulis tidak hanya menggunakan teori masalah mursalah saja tetapi penulis juga menggunakan teori *'urf* untuk menganalisis data.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Maryamah IAIN purwokerto 2018 dalam penelitiannya yang berjudul *"tinjauan Hukum Islam terhadap praktek*

⁸ Aulia, Abdullah, and Nurbayani, "Pertukaran Sosial: Pergeseran Nilai Tradisi Ngantat Petolong Di Era Modernisasi."

⁹ Mazida Ulfati and Siti Maryam Qurotul Aini, "Tradisi Buwuhan Saat Walimatul 'Ursy Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2024): 39-58.

Nyumbang pinggelan (Studi kasus desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada sudut pandang yang digunakan yaitu hukum islam. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis adalah Pada prakteknya yaitu didalam tradisi *nyumbang pinggelan* ada tolak ukur dari barang yang akan di berikan, jumlahnya harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan agar bisa disebut bahwa pemberian itu *nyumbang pinggelan*, yang besarnya untuk bahan pokok seperti beras, di atas lima kilogram. Jadi jika seseorang hanya menyumbang dua atau tiga kilogram beras, maka itu disebut sumbangan biasa, bukan pinggelan.¹⁰ Sedangkan di dalam tradisi *ngantat betolong* tidak ada tolak ukur seperti tradisi *nyumbang pinggelan*, berapa pun jumlah barang-barang yang telah di berikan akan tetap disebut sebagai *ngantat betolong*.

¹⁰ Faizah Maryamah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” (IAIN purwokerto, 2019).

Tabel 1.1
Perbedann dan Persamaan Penelitian

Judul penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis	Persamaan dengan penelitian penulis
Penelitian yang di lakukan oleh Helen Tri Rizki Universitas Sriwijaya 2021 dalam penelitiannya yang berjudul <i>"perilaku akuntansi dalam budaya ngantat betolong (sumbangan) sebagai konsep ta'awun pada masyarakat desa lubuk tanjung kabupaten empat lawang"</i> .	Rumusan masalah penelitiannya. Penelitian terdahulu membahas bagaimana Perilaku Akuntansi dalam Budaya Ngantat Betolong sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai	sama-sama membahas tentang tradisi <i>ngantat betolong</i>

	tradisi <i>ngantat</i> <i>betolong</i> .	
Penelitian yang di lakukan oleh Nevia Aulia Mirna, Nur Alia Abdullah dan Siti Nurbayani jurnal pendidikan,sosial,buda ya tahun 2024 yang berjudul " Pertukaran Sosial: Pergeseran Nilai Tradisi Ngantat Petolong di Era Modernisasi" .	terletak pada teori yang di gunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber dan teori pertukaran sosial dari George C. Homans sedangkan penulis menggunakan teori <i>urf</i> dan <i>masalah</i> <i>mursalah</i> untuk menganalisis hasil penelitian.	jenis pendekatanny a yaitu sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian yang di lakukan oleh Ahmat	fokus penelitian mengenai area	subfokus penelitaian

Syahrudi UIN Raden intan Lampung 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “<i>tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan adat hantauan atas pemberian uang sebelum akad nikah (Studi Kasus di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)</i>”.	spesifik yang akan diteliti	yang sama-sama meneliti tentang praktik sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberikan kepada keluarga yang akan melaksanakan <i>walimatul ‘urs</i>
Penelitian yang dilakukan oleh Mazida Ulfati, Siti Maryam Qurotul Aini Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “<i>Tradisi Buwuhan Saat Walimatul</i>	Batasan kajian penelitian tersebut hanya menggunakan mazhab syafi i saja sebagai sudut pandang sedangkan penelitian	jenis pendekatanny a yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

<i>'Ursy Perspektif Masalah Mursalah''.</i>	penulis bukan hanya pendapat 1 mazhab tetapi menggunakan pendapat seluruh mazhab di dalam hukum islam yang dijadikan sebagai sudut pandang.	
Penelitian yang di lakukan oleh Mazida Ulfati, Siti Maryam Qurotul Aini Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah 2024 dalam penelitiannya yang berjudul <i>"Tradisi Buwuhan Saat Walimatul 'Ursy Perspektif Masalah Mursalah''.</i>	Penelitian terdahulu hanya menggunakan teori masalah mursalah saja sedangkan penelitian penulis tidak hanya menggunakan teori masalah mursalah saja tetapi penulis	sama-sama akan meneliti bagaimana praktik dari tradisi tersebut dan ingin mencari bagaimana tinjauan hukum islam tentang tradisi tersebut.

	juga menggunakan teori 'urf untuk menganalisis data. ¹¹	
Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Muryamah IAIN purwokerto 2018 dalam penelitiannya yang berjudul <i>"tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Nyumbang pinggelan (Studi kasus desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)"</i> .	Pada prakteknya didalam tradisi <i>nyumbang pinggelan</i> ada tolak ukur dari barang yang akan di berikan, jumlahnya harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan agar bisa disebut bahwa pemberian itu <i>nyumbang</i>	sudut pandang yang digunakan yaitu hukum islam

¹¹ Ulfati and Aini, "Tradisi Buwuhan Saat Walimatul 'Ursy Perspektif Masalah Mursalah."

	pinggelaan, Sedangkan di dalam tradisi ngantat betolong tidak ada tolak ukur seperti tradisi nyumbang pinggelaan,berapa pun jumlah barang-barang yang telah diberikan akan tetap disebut sebagai ngantat betolong.	
--	--	--

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan¹²

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam

¹² R.anisya dwi Septiani, Widjojoko, and deni wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Persada* V, no. 2 (2022).

penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma Agama (hukum Islam) melalui sumber primer dan sumber skunder sebagai landasan untuk menganalisa dan mencari kesesuaian tentang tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan *pra walimatul urs'* di masyarakat lintang di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dilihat dari hukum Islam.

sumber data utama diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu pada masyarakat lintang di Desa Landur Kecamatan Pendopo menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi terkait dengan sistem tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan *prawalimatul urs'* di masyarakat lintang di Desa Landur Kecamatan Pendopo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Landur Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di lokasi tersebut tergolong desa yang masih melakukan tradisi tersebut sampai sekarang, keberadaan tradisi *ngantat betolong* tidak hanya dilakukan ketika terdapat acara besar tetapi acara sederhana pun juga ada tradisi

ngantat betolong yang diyakini ada ketimpangan antara teori dengan praktiknya pada pelaksanaan *prawalimatul 'urs* sehingga dirasa pantas dijadikan lokasi penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menentukan subjek/informan penelitian adalah *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.¹³ Subjek penelitian adalah orang-orang yang dipercaya dalam memutuskan suatu hukum yang berada di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, seperti kyai, kepala desa atau pihak-pihak yang dapat memberikan data secara objektif mengenai tradisi *ngantat betolong* dalam pelaksanaan *prawalimatul urs'* pada masyarakat lintang. Penulis memilih para tokoh tersebut karena dianggap ahli dalam hal pengetahuan agama Islam dimana para tokoh tersebut di ibaratkan sebagai tiangnya.

¹³ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021), 34.

Tiang dalam hal ini merupakan patokan atas hal yang belum mendapat pengukuhan. Selain para tokoh tersebut, penulis juga melibatkan masyarakat sebagai subjek tambahan dalam penelitian tentang tradisi *ngantat betolong* di Desa Landur , Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.

Alasan Pemilihan Informan Kunci:

- a. Kyai: Dipilih karena dianggap sebagai tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Pendapat mereka menjadi representasi bagaimana tradisi ini dipandang dari sudut pandang syariat.
 - b. Kepala Desa: Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memahami dinamika sosial masyarakat, termasuk perubahan tradisi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.
 - c. Masyarakat Pelaku Tradisi: Dipilih untuk mendapatkan perspektif langsung dari orang yang menjalankan tradisi, baik sebagai penyelenggara acara maupun pemberi *ngantat betolong*.
4. Sumber data dan teknik pengumpulan data
- a. Sumber data
 1. Data primer adalah data-data yang didapat langsung peneliti, yang di dalam nya mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas

penelitian penulis. Adapun sumber data primer yang di maksud merupakan sumber data yang di kumpulkan peneliti menggunakan pengamatan (observasi) serta wawancara dengan para warga di Desa Landur kecamatan pendopo

2. Data Sekunder yaitu data-data yang mendukung data primer, seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Selain itu penulis juga mengambil rujukan dari karya tulis, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari hukum-hukum islam.

b. Teknik pengumpulan data

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁴
2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

¹⁴ Benny Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian* (jakarta: media edu pusaka, 2022)h.143

dalam suatu topik tertentu¹⁵ yang ditujukan kepada beberapa informan yang memiliki informasi komprehensif dan data yang valid dalam penelitian yang dilakukan yaitu yang mengadakan walimah , pemuka adat dan masyarakat setempat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tradisi *ngantat betolong* di Desa landur Kecamatan pendopo kabupaten empat lawang.

3. Studi kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis lakukan

5. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analisa data dalam penelitian ini meliputi tiga hal pokok persoalan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan

¹⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (depok: rajawali pers, 2020),

penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification)¹⁶

Dalam penelitian ini dimulai dari pemaparan hasil penelitian dengan mencermati masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan praktik tentang tradisi *ngantat betolong* di Desa Landur , Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang sebagaimana hasil penelitian kemudian dijelaskan aturan-aturan atau hukum dalam fiqh Islam yang sejalan dengan teori *Maslahah mursalah* dan 'Urf. Dari analisa tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam praktik tradisi *ngantat betolong* yang meyakini dalam perkembangannya, terjadi pergeseran nilai, di mana masyarakat cenderung mengharapkan timbal balik atas sumbangan yang diberikan. pada pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Landur , Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang menurut kacamata hukum Islam dan dasar hukum apa yang dijadikan hujjah dalam menilai praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

¹⁶ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka setia, 2005),

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah

- a. teori *walimatul 'urs*
- b. teori *urf*

yang berkaitan dan mencakup tentang “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Ngantat Betolong Dalam Pelaksanaan *Prawalimatul Urs*’ Di Masyarakat Lintang (Studi Di Desa Landur Kecamatan Pendopo)”

BAB III: Pada bab ini akan diuraikan kondisi Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten

Empat Lawang serta data yang akan di teliti yakni tradisi *ngantat betolong*

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh penelitian.

